



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

XXXXXXXXXXXX, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Imam Bonjol, Gg. Muhammadiyah, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada kepada Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SBR & PARTNERS", beralamat di Jl. Raja Inal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, No hp. 0813 6008 3067, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 23/SBR-PARTNERS/PA.pspk/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 153/SK/XI/2023/PA.Psp.k Tanggal 21 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, 34 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Umur 34 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Imam Bonjol, Gg. Muhammadiyah, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera
Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak secara elektronik dengan nomor register 682232-08112023BG5 pada tanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tanggal 09 November 2023 yang tercatat dalam register perkara Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2013 Masehi bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal 1434 H dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/II/2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak besyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Gg. Muhammadiyah, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan berhubungan suami istri (ba'da duhul) dan telah dikarunia 2 (orang) anak yakni:
 - a. Anak pertama Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dilahirkan pada tanggal 25-10-2013;
 - b. Anak kedua Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dilahirkan pada tanggal 26-12-2019;Anak-anak tersebut di atas saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik baik namun semenjak tahun 2013 atau di awal kerahinan anak pertama, seringkali berselisih paham dan selalu berujung ucapan dari tergugat pada penggugat akan diancam cerai oleh tergugat, saat itu bilakala terjadi cekcok keluarga seringkali menasehati penggugat dan tergugat agar menjaga keluarga yang harmonis, karena mengingat anak yang telah ada maka penggugat juga berfikir untuk tidak mempersoalkan kata kata tergugat tersebut untuk bercerai dan penggugat menganggap persoalan tersebut lewat begitu saja;

6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

6.1. Bahwa asal perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat didasari dengan kebutuhan rumah tangga, dimana anak telah ada pada tahun 2013 sementara tergugat tidak cukup mampu menafkahi kebutuhan rumahtangga yang bekerja sebagai tenaga honorer pada dinas perdagangan pemerintah kota padangsidempuan, setiap ada cekcok orang tua/saudara dari kedua belah pihak selalu menasihati agar tetap menjaga keluarga yang harmonis sehingga penggugat tetap mempertahankan bahtera rumah tangga;

6.2. Bahwa penggugat juga telah berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat yaitu dengan cara, pada tahun 2017 penggugat mulai bekerja membantu tergugat untuk menopang kebutuhan rumah tangga dengan cara penggugat ikut bekerja sebagai tenaga honorer pada dinas perdagangan kota padangsidempuan akan tetapi tergugat tetap sering cekcok dan mengancam penggugat untuk bercerai bila terjadi cekcok persoalan nafkah keluarga.selanjutnya akibat cekcok tersebut orang tua/saudara dari kedua belah pihak kembali menasihati agar tetap menjaga keluarga

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



yang harmonis sehingga penggugat tetap mempertahankan bahtera rumah tangga;

6.3. Bahwa puncak persoalan dari perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat ialah setelah penggugat bersusah payah membantu menopang kebutuhan keluarga dan bekerja mulai tahun 2017 hingga hari ini, justru pada tahun 2022 tergugat berhenti bekerja sebagai honorer pada dinas perdagangan kota padangsidempuan dan tidak berusaha mencari jalan keluar untuk bekerja di bidang yang lain untuk menopang kebutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat, tergugat justru lebih sering berada di rumah dan membiarkan penggugat bekerja sendirian sebagai honorer, sehingga semakin sering terjadi perselisihan atau cekcok dan tergugat tetap sering sekali mengancam penggugat untuk diceraikan. Pada awal tahun 2023 bulan januari selain daripada mengancam cerai tergugat juga mengusir penggugat dari tempat tinggal penggugat dan tergugat di gg.muhammadiyah kelurahan aek tampang, kecamatan padangsidempuan selatan kota padangsidempuan, akan tetapi penggugat tetap bertahan di dalam rumah dengan anak anak, selanjutnya tepatnya dibulan mei penggugat kembali di usir oleh tergugat dari tempat tinggal bersama dengan anak anak dan membuang pakaian pakaian penggugat dari rumah tempat tinggal penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat harus tinggal mengontrak dengan anak anak penggugat, semenjak saat itu pula penggugat sudah tidak lagi seranjang dengan tergugat;

7. Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus seperti yang telah kami sampaikan diatas dan penggugat sudah berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak kunjung membaik sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan bahtin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



8. Bahwa mengingat selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat ini tinggal bersama Penggugat dan demi menghindari pengaruh perilaku buruk Tergugat serta untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka dengan ini Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan mempertimbangkan nafkah anak-anak tetap diberi oleh tergugat sebagai ayah kandungnya;
9. Bahwa selain itu permohonan Penggugat agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sangatlah beralasan hukum karena kedua anak-penggugat masih berada di bawah umur 12 tahun atau mumayyiz sehingga secara hukum anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan ibu in casue Penggugat sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a dan anak-pertama dan kedua dikhawatirkan akan merusak mental anak-anak tersebut bilamana akan bersama tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dasar/dalil-dalil di atas penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Atas Diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan anak-anak Perempuan yang bernama
 - Anak pertama Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dilahirkan pada tanggal 25-10-2013;
 - Anak kedua Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dilahirkan pada tanggal 26-12-2019;di bawah hadhanah Penggugat;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakili orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk tertanggal 13 November 2023, tanggal 23 November 2023 dan tanggal 13 Desember 2023 Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SBR & Partners”, beralamat di Jl. Raja Inal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, No hp. 0813 6008 3067, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 23/SBR-PARTNERS/PA.pspk/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 153/SK/XI/2023/PA.Pspk Tanggal 21 November 2023;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/28/1/2013 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx No.1277041609130002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-18092014-0013 Tanggal 18 September 2014 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-03032020-0002 Tanggal 03 Maret 2020 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;

Bukti Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Bengkel, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai tetangga Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxx;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas kerja sehingga kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tetap tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

2. xxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Muhammadiyah, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai tetangga Penggugat, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas kerja sehingga kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tetap tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 13 November 2023, tanggal 23 November 2023 dan tanggal 13 Desember 2023, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَدَّرَ جَازَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya*”; bahwa norma hukum yang terkandung dalam dalil syar’i tersebut pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 23/SBR-PARTNERS/PA.pspk/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Nomor: 153/SK/XI/2023/PA.Pspk Tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1792 dan 1795

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, sebelum menimbang pokok perkara, Hakim terlebih dahulu menimbang formal sebuah surat gugatan di mana formulasi surat gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 142 R.Bg. diantaranya harus memuat identitas para pihak. Di antara identitas adalah nama, alamat atau tempat tinggal senyatanya para pihak dengan jelas agar tidak salah orang;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tercantum Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX, 34 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, beralamat di Umur 34 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Imam Bonjol, Gg. Muhammadiyah, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam identitas Tergugat yang diajukan oleh Tergugat memiliki dua pekerjaan. Pekerjaan pertama sebagai Tentara Nasional Indonesia dan yang kedua sebagai Buruh Harian Lepas, selain itu dalam identitas yang diajukan oleh Tergugat tidak

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



jelas dan Penggugat kurang cermat memberikan identitas Tergugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libele*);

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Hukum Acara Perdata oleh penulis M. Yahya Harahap, S.H. penulisan identitas para pihak dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Apabila surat gugatan tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas tergugat menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak sah dan dianggap tidak ada. Pada Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) R.Bg), identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam gugatan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau pemberitahuan. Tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib disebut, meliputi:

a. Nama Lengkap

Nama harus dicantumkan secara terang dan lengkap termasuk gelar atau alias (jika ada). Apabila ada kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil. Dalam hal seperti ini, akan timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Alamat atau Tempat Tinggal Lengkap

Alamat atau tempat tinggal para pihak, menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi alamat kediaman pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan, atau tempat tinggal riil. Apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat maka tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu tidak mempengaruhi keabsahan gugatan dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Penyebutan Identitas Lain

Penyebutan identitas lain tapi tidak imperatif seperti umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa. Identitas yang lebih lengkap tentu lebih pasti dan lebih baik. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat diterapkan secara sempit, yang menjadikan pencantuman identitas secara lengkap sebagai syarat formil. Penerapan yang demikian untuk mendapatkan identitas tergugat yang lengkap akan membatasi hukum bagi penggugat. Penyebutan identitas yang demikian, sah menurut hukum dengan ketentuan, penyebutan identitas yang lengkap adalah lebih baik, namun tidak bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai Penggugat dipandang tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libele*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya melalui alamat elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H
Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	105.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)